ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Akhmad Agung

NIM. C91215097

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Akhmad Agung
NIM	: C91215097
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000

Akhmad Agung

NIM. C91215097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya" yang ditulis oleh Akhmad Agung NIM. C91215097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Mei 2019
Pembimbing.

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Agung NIM. C91215097 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 25 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.	Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 197004161995032002	NIP. 196006201989032001
Penguji III	**Penguji IV**
Muhammad Hatta, S.Ag, M.HI.	Dr. Holilur Rohman, M.HI.
NIP. 197110262007011012	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 25 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Agung
NIM : C91215097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : ahmadagung248@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juli 2019
Penulis

Akhmad Agung

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya". Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan kepala, penyuluh, dan penghulu KUA Kecamatan Gayungan. Langkah selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan kemudian ditarik pada sebuah data dan fakta mengenai pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Gayungan. Setelah itu penulis melakukan analisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan menganalisis pencatatan perkawinan secara umum, kemudian melakukan analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan oleh penyuluh di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menunjukkan bahwa penyuluh bukan merupakan pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan dan pencatatan perkawinan. Pada dasarnya pejabat yang berwenang melaksanakan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN dapat mewakilkan tugasnya kepada penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pelaksanaan pernikahan di hadapan penyuluh menyebabkan 2 (dua) akibat yang sudah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu pernikahannya dapat dimintakan pembatalan perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, perlu diketahui di KUA Kecamatan Gayungan, penandatanganan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh PPN yang ada di KUA Kecamatan Gayungan. Maka menurut penulis, perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gayungan mempunyai kekuatan hukum dan tidak berpotensi untuk dimintakan pembatalan perkawinan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, dan jaksa. Hal itu karena secara administratif penandatanganan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Penulis berharap selanjutnya agar Kementerian Agama menambah jumlah tenaga penghulu yang ada di masing-masing KUA Kecamatan, karena tidak menutup kemungkinan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Gayungan juga terjadi di KUA lain di seluruh Indonesia. Dengan ditambahkannya tenaga penghulu diharapkan dapat menanggulangi banyaknya pendaftaran perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penulisan 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN 21

A. Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukumnya 21

B. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan 34

C. Proses dan Prosedur Pencatatan Perkawinan 39

BAB III PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GAYUNGAN KOTA SURABAYA 52

A. Demografi KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya 52

B. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya 60

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA.....70

A. Analisis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.....70

B. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya 75

BAB V PENUTUP.....81

A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 55

1.2 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....55

1.3 Jumlah Peristiwa Nikah 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Struktur Organisasi KUA Gayungan.....51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan makhluk hidup khususnya manusia dengan berpasang-pasangan. Mereka diciptakan supaya saling mengenal dan saling melindungi antara satu dengan lainnya. Setiap manusia membutuhkan kebahagiaan dalam beribadah, berkarir, berpolitik, dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan ini hanya dapat dirasakan setelah adanya perkawinan dan setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Allah atas segala makhluk, terutama manusia.[1]

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *qudrat* dan *irādāt* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari Alquran surat Adz-Dzaariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

> Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Qs. Adz-Dzaariyat : 49)[2]

Dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 1:

---

[1] Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan,* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 2.

[2] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah,* (Surabaya: Karya Agung, 2002), 975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً

Artinya:

> Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Qs. An-Nisa: 1)[3]

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat hal yang sama. Hal itu terdapat dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, sabda Nabi:

لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

> Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.

Muhammad Ibrahim al-Basyuri mengatakan bahwa kawin adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.[4] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.[5] Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin

---

[3] Ibid., 130.

[4] Muhammad Ibrahim, *Hashiah al-Basyjuri,* Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 49.

[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan adalah akad nikah atau ijab kabul. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.[7] Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama yaitu dari wali si perempuan sedangkan kabul merupakan penerimaan dari pihak kedua yaitu pihak suami. Semua ulama sepakat menempatkan ijab dan kabul itu sebagai rukun perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Hal itu kemungkinan karena UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas mengenai akad perkawinan yang terdapat dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fiqh.

---

[6] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individu dengan individu lain atau dalam masalah muamalah, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintah untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu lain. Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan. Kemungkinan besar ketika pencatatan perkawinan tidak mendapat perhatian, akan berdampak pada kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sangat banyak serta permasalahan hidup pun semakin kompleks.

Pencatatan perkawinan atau pembuatan akta nikah, secara syariat bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami istri tersebut. Walaupun pada dasarnya memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.[8] Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat karena termuat dalam surat atau akta yang bersifat resmi sebagai alat bukti yang otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara.[9] Dengan pencatatan perkawinan pula seseorang dapat membuktikan keturunan sah yang

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1960), 7.
[9] K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Cet. Ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan dari perkawinan tersebut serta memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Selain itu, ketika dimungkinkan terjadi perceraian maka tidak akan menimbulkan masalah yang rumit untuk saling mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian. Karena dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang mereka miliki sebagai bukti bahwasannya mereka pernah melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan.[10] Sahnya suatu perkawinan adalah hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan maupun berkenaan dengan harta. Jika perkawinan dinyatakan sah, maka keturunan dan harta yang diperoleh selama perkawinan kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"hanya" dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pernikahan tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, maka akibat hukum yang ditimbulkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 Ayat 1 adalah perkawinannya dapat dimintakan pembatalan pernikahan, yakni oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri.[11] Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri bisa gugur setelah mereka hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta nikah yang dilakukan di hadapan pejabat yang tidak berwenang, sehingga perkawinan tersebut harus diperbarui supaya sah.[12] Meski demikian, hal itu masih memberikan peluang kepada keluarga dalam garis keturunan ke atas dan jaksa untuk memintakan pembatalan perkawinan, meskipun suami dan isteri telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat yang tidak berwenang. Karena pada Pasal 26 Ayat 2 UU Perkawinan, hanya hak suami atau isteri yang gugur, sementara hak pembatalan perkawinan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dan jaksa tidak serta merta gugur.

Pada dasarnya pencatatan perkawinan dalam hal ini adalah tugas mutlak dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pada masing-masing Kecamatan. Hal ini didasarkan pada

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 26 Ayat 1.
[12] Ibid., Pasal 26 Ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan."[13] PPN dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN atas mandat yang diberikan oleh PPN.[14]

Berbicara mengenai pencatatan perkawinan dalam peristiwa pernikahan, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak disadari oleh masyarakat, khususnya tentang kewenangan pejabat yang melaksanakan pencatatan perkawinan ketika pelaksanakan ijab kabul. Sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, jelas bahwa tugas dari PPN adalah melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Untuk tugas pemeriksaan persyaratan, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan bimbingan perkawinan tidak ditemukan persoalan di tengah masyarakat. Namun untuk tugas pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah merupakan suatu hal yang menjadi persoalan yang tidak disadari oleh masyarakat.

Seperti kasus yang telah terjadi di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Akibat dari kekurangan tenaga Penghulu dan tingginya intensitas perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, Kepala KUA

---

[13] Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat 1.
[14] Ibid., Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan mandat kepada tenaga Penyuluh Agama untuk melakukan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah. Melihat permasalahan tersebut dan berpegang pada peraturan yang berlaku itulah yang membuat penulis tertarik dan berusaha menganalisis lebih dalam tentang mandat yang diberikan Kepala KUA Gayungan Surabaya kepada tenaga Penyuluh Agama yang bertugas di KUA Gayungan Surabaya untuk melaksanakan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah ketika ijab kabul dilaksanakan. Kemudian penulis meringkas dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada lalar belakang masalah, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian pencatatan perkawinan dan dasar hukumnya.
2. Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan.
3. Proses dan prosedur pencatatan perkawinan.
4. Struktur organisasi KUA serta kompetensi dan kewenangannya dalam pencatatan perkawinan.
5. Peran pencatatan perkawinan ketika pelaksanaan ijab kabul.
6. Pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
7. Analisis Yuridis terhadap pelaksanakan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok pembahasan, maka penulis menyusun batasan masalah agar pembahasannya lebih jelas dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
2. Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan di atas, maka penulis simpulkan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan Surabaya."

Di bawah ini terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, sehingga terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anis Afiqi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi *Maqāṣid al-sharī'ah*." Skripsi tersebut menganalisis tentang hukum pencatatan perkawinan dengan perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah.*[15] Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Gayungan Kota Surabaya yang dilakukan di hadapan tenaga Penyuluh, sementara skripsi karya Muhazir menganalisis tentang hukum pencatatan perkawinan dari segi *Maqāṣid al-sharī'ah.*

Skripsi yang ditulis oleh Habibillah (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh) dengan judul "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara." Skripsi tersebut menganalisis kebiasaan masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara yang melakukan pernikahan di bawah tangan.[16] Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan. Sementara perbedaannya, skripsi yang akan penulis angkat adalah pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Gayungan Kota Surabaya yang dilakukan di hadapan tenaga Penyuluh, sedangkan skripsi karya Habibillah membahas tentang kebiasaan

---

[15] Muhammad Anis Afiqi, "Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi *Maqasid Al-Syariah*", (Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

[16] Habibilah, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)", (Skripsi -- UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yusron (IAIN Syekh Nurjati) dengan judul "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007." Skripsi tersebut membahas tentang prosedural pencatatan perkawinan menurut hokum positif.[17] Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan. Sementara perbedaannya skripsi yang akan penulis angkat adalah pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Gayungan Kota Surabaya yang dilakukan di hadapan tenaga Penyuluh, sedangkan skripsi karya Ahmad Yusron yang membahas tentang prosedural pencatatan perkawinan menurut hokum positif.

Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas secara spesifik tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan Penyuluh. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya."

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan rinci terkait penelitian ini. Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[17] Ahmad Yusron, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007", (Skripsi -- IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
2. Untuk menjelaskan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Kegunaan teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah aspek keilmuan dalam perkembangan ilmu Hukum Keluarga, khususnya terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh Pejabat yang berwenang. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

   Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Selanjutnya juga sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[18] Berdasarkan judul skripsi ini, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan didalamnya, sebagai berikut:

1. Yuridis

   Menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum, atau dari segi hukum.[19] Sehingga dalam hal ini analisis yuridis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

2. Pelaksanaan pencatatan perakwinan

   Pelaksanaan adalah proses atau tahapan dalam bentuk rangkaian kegiatan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pelaksanaan pencatatan perkawinan didasarkan pada suatu peraturan

---

[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 9.
[19] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum,* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang nantinya akan dilaksanakan oleh bawahan dari aparatur pemerintah, dalam hal ini miniatur terbawah dari Kementrian Agama yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Penyuluh agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Berdasarkan judul skripsi yang secara definisi operasional telah penulis jelaskan, penelitian ini diarahkan untuk meneliti mandat yang diberikan Kepala KUA Gayungan Surabaya kepada tenaga penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Gayungan Surabaya untuk melaksanakan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah ketika ijab kabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Gayungan Surabaya. Dengan Tinjauan Yuridis, penulis akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang langsung dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka berikut data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data primer
      1) Data tentang mandat yang diberikan Kepala KUA Gayungan Kota Surabaya kepada tenaga penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Gayungan Surabaya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan.
      2) Data tentang pertimbangan Kepala KUA Gayungan Kota Surabaya mengenai mandat yang diberikan kepada tenaga penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Gayungan Surabaya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan.
   b. Data sekunder
      1) Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
      2) Data tentang pihak terkait mengenai mandat yang diberikan Kepala KUA Gayungan Kota Surabaya kepada tenaga penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Gayungan Surabaya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan.
2. Sumber data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:[20]

   a. Sumber primer

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepala KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
2) Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
3) Penghulu KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
4) Dokumen tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh Penyuluh KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

b. Sumber sekunder

Di dalam penelitian hukum, sumber sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[21] Adapun sumber sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer
   a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
   b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
   c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
   d) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
2) Bahan hukum sekunder
   a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
   b) Hasil penelitian.
3) Bahan hukum tersier
   a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

[21] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* (Jakarta: Rajawali, 1982), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Wikipedia Bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan kepala, penyuluh, dan penghulu KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, serta pihak yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan tatap muka dengan kepala, penyuluh, dan penghulu KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.[22] Hal itu ditujukan untuk memperoleh informasi atau data yang detail dan dapat menjawab permasalahan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan penulis untuk menelusuri letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, data surat Akta Nikah yang telah dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan

[22] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.[23]

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:[24]

a. *Editing,* langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Data yang disaring pada penelitian ini adalah data dari kepala dan penyuluh agama Islam KUA Gayungan Kota Surabaya, serta pihak yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh.

b. *Organizing,* adalah dengan menyusun, mengatur, dan mengelompokkan data yang telah diperoleh sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Data tersebut adalah data dari kepala dan penyuluh agama Islam KUA Gayungan Kota Surabaya, serta pihak yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh di wilayah KUA Gayungan Kota Surabaya.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* terhadap data dari pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh tenaga penyuluh agama Islam di KUA Gayungan Kota Surabaya sehingga memperoleh suatu kesimpulan tertentu.

5. Teknik analisis data

[23] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 181.
[24] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan kemudian ditarik pada sebuah data dan fakta mengenai pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan kronologis pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam yang terjadi di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dasar hukum, dan pertimbangan yang digunakan. Setelah itu penulis melakukan analisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan menganalisis pencatatan perkawinan secara umum yang kemudian melakukan analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Penelitian ini tersusun menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga penelitian ini lebih sistematis dan terarah.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari 9 (sembilan) sub bab meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pencatatan perkawinan yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab meliputi pencatatan perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan, serta proses dan prosedur pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab meliputi demografi KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu analisis pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan analisis Yuridis terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Bab kelima, berisi bab penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pencatatan Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administratif yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.[1] Di Indonesia terdapat 2 (dua) instansi atau lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pencatatan perkawinan. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.[2]
b. Kantor Catatan Sipil *(Burgerlijk Stand)* untuk perkawinan bagi mereka yang non muslim.[3]

Ada beberapa istilah perkawinan yang berkembang dalam masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan pencatatan perkawinan di atas. Istilah pernikahan sirri yang sering dibicarakan masyarakat merupakan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengertian pernikahan yang berlaku di masyarakat saat

[1] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya,* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 28.
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.
[3] Ibid., Pasal 2 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini berbeda dengan pengertian pernikahan sirri di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menghukum *jilid* pelaku perkawinan sirri, karena yang dinamakan perkawinan sirri pada saat itu adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam. Perkawinan ini dianggap tidak sah serta pelakunya dihukumi berzina sehingga harus *dijilid.*[4] Istilah lainnya adalah perkawinan tidak dicatatkan yang merupakan kesengajaan seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Istilah ini berbeda dengan istilah perkawinan sirri, karena perkawinan tidak dicatatkan itu terpenuhi seluruh syarat maupun rukunnya sesuai dengan hukum Islam.[5]

Menurut hemat penulis, pencatatan perkawinan ialah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatatkan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap Kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Pencatatan perkawinan menurut hukum Islam

Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan baru dalam tradisi Islam karena baik Alquran maupun Hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya dilakukan pencatatan perkawinan dapat dipahami dalam Alquran surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

---

[4] Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154-155.
[5] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia…*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْأً .....

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya….[6]

وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَى اَجَلِهِ ذَلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَاللهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا

Artinya:

> …. Dan janganlah kamu jemu menuliskan hutangmu itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat menguatkan persaksian agar tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali muamalah itu perdagangan yang tunai, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika), kamu tidak menuliskannya.[7]

Secara tersurat ayat itu memang hanya memerintahkan untuk menuliskan transaksi bisnis saja, akan tetapi tujuan atau *Maqāṣid al-sharī'ah* dari ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di kemudian hari. Perkawinan memiliki kesamaan *illat* dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi

[6] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Surabaya: Karya Agung, 2002), 77.
[7] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat di dalamnya. Menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga bertujuan untuk menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Secara tersirat ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi transaksi muamalah saja, melainkan berlaku bagi semua transaksi. Cukup masuk akal jika dikatakan bahwa untuk transaksi bisnis saja Allah memerintahkan untuk dituliskan, apalagi berkenaan dengan akad perkawinan yang bahkan Allah mengatakannya sebagai perjanjian yang kuat atau mitssaqan ghalidzan. Sebagaimana dalam Qs. An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya:

> Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[8]

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa mengqiyaskan akad nikah dengan akad muamalah dapat dikategorikan ke dalam *qiyās al-'awla* (qiyas yang utama), karena Alquran sudah menyatakan bahwa akad nikah adalah sebuah perjanjian yang kuat.[9] Jika dalam muamalah sesuatu yang diakadkan adalah barang, dalam akad nikah yang diakadkan adalah diri sendiri yang diikat dengan tali perkawinan dengan orang lain. Akad perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas dari akad muamalah. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara

[8] Ibid., 137.
[9] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia…*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri dengan anak-anak, cucu-cucu, dan keluarganya. Tidak hanya saat suami istri itu hidup, tetapi juga setelah suami istri itu meninggal dunia, seperti peristiwa waris-mewarisi, hubungan kerabat, mahram, dan sebagainya.

Selain Qs. Al-Baqarah (2) ayat 282 di atas, surat An-Nisa' ayat 59 berikut juga merupakan penguat posisi pencatatan perkawinan dalam Alquran:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيْعُوااللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ .....

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan *ulil amri* dari (kalangan) kamu.[10]

Ayat tersebut merupakan seruan untuk menaati perintah Allah dan Rasulullah serta menaati kebijakan pemerintah atau penguasa. Kebijakan pencatatan perkawinan dibuat pemerintah melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ayat di atas, maka kebijakan mengenai pencatatan perkawinan harus pula ditaati oleh masyarakat.

Dalam fikih klasik juga sama sekali tidak disinggung mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk diwujudkan sebagai bagian dari syarat ataupun rukun perkawinan. Ketentuan ini luput dari perhatian ulama klasik dimungkinkan karena beberapa sebab:[11]

---

[10] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah…*, 148-149.

[11] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 121.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya larangan dari Rasulullah untuk menuliskan sesuatu selain Alquran. Hal itu dikarenakan kekhawatiran Rasulullah akan tercampurnya tulisan lain kedalam Alquran. Akibat dari larangan ini budaya tulis-menulis kurang begitu berkembang jika dibandingkan dengan budaya menghafal.
b. Berkembangnya tradisi menghafal, karena itu menghafal peristiwa perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang remeh, karena sangat mudah dilakukan sehingga sama sekali tidak membutuhkan bantuan tulisan.
c. Tradisi *walīmat al-urūsh* yang biasa dilakukan dianggap sebagai pengumuman nikah sekaligus penyaksian peristiwa pernikahan sehingga tidak perlu lagi tulisan.

Pencatatan perkawinan yang merupakan bukti otentik pada masa awal kelahiran Islam memang belum terlalu dibutuhkan. Akan tetapi adanya kewajiban untuk mengumumkan pernikahan atau *i'lān an-Nikāh* tadi menjadi spirit awal dilakukannya pencatatan perkawinan. Rasulullah dalam beberapa hadis menegaskan tentang keharusan mengumumkan pernikahan, terlihat dari beberapa hadits berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ ابْنِ زَبِيْرٍ أن رَسُوْلُ الله ص م قَالَ أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ (أخرجه احمد)

Artinya:

Dari Abi Abdillah bin Zubair bahwa Rasulullah Saw bersabda: umumkan pernikahan. (HR. Ahmad)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ الله ص م أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ ..... (أخرجه الترمذى)

Artinya:

Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana. (HR. Tirmidzi)

قَالَ رَسُوْلُ الله أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاطٍ (رواه البخارى)

Artinya:

Rasulullah bersabda: adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (HR. Bukhori)

Berdasarkan hadis-hadis di atas terlihat bahwa, meskipun pencatatan perkawinan belum dilakukan, tetapi spirit yang ingin diraih dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan dalam bentuk *i'lān an-Nikāh.* Mengumumkan pernikahan melalui *walīmat al-urūsh* dimaksudkan untuk memperbanyak saksi pernikahan disamping saksi yang sudah ditunjuk ketika akad dilangsungkan. Dengan banyaknya saksi, penyangkalan terhadap peristiwa perkawinan oleh pihak yang terlibat diharapkan tidak akan pernah terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dilihat dari Alquran dan Hadits tentang *i'lān an-Nikāh,* perlunya dilakukan pencatatan perkawinan dapat pula dilihat melalui kaidah-kaidah fiqhiyah berikut ini:[12]

a. *Aḍ-Ḍararu Yuzālu* yang berarti kemudharatan (hal-hal yang membahayakan) harus dihilangkan. Menurut kaidah ini, pencatatan perkawinan penting dilakukan untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang akan timbul dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.

b. *Taṣarruf al-imām 'ala al-rā'iyah manūṭun bi al-maṣlaḥat* yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. Kebijakan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kerugian-kerugian akibat tidak dicatatkannya perkawinan. Kebijakan yang jelas berorientasi pada kemaslahatan keluarga khususnya dan masyarakat luas umumnya ini menuntut masyarakat untuk menaati dan menjalankannya sebagaimana telah ditentukan dalam aturan hukum.

c. *Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājibun* yang berarti sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula. Pencatatan perkawinan merupakan upaya administratif untuk menghindarkan penyangkalan yang mungkin terjadi di kemudian hari oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Meskipun masih diperdebatkan mengenai apakah pencatatan

[12] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia…*, 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk rukun akad nikah, tetapi semua sepakat bahwa pencatatan perkawinan sebagai upaya administratif yang termasuk penyempurna akad perkawinan. Ketika suatu akad nikah yang terdiri dari unsur-unsur yang wajib ada di dalamnya dikatakan tidak dapat sempurna tanpa adanya pencatatan perkawinan, maka pencatatan perkawinan ini menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan

3. Pencatatan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia

Pencatatan perkawinan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Sementara talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, diberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).[13]

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14] Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi

[13] Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 1 ayat 1.

[14] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri.[15] Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri gugur setelah mereka hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang, sehingga perkawinan harus diperbarui supaya sah.[16]

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pernikahan tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah perkawinannya dapat dimintakan pembatalan pernikahan, yakni oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri bisa gugur setelah mereka hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta nikah yang dilakukan di hadapan pejabat yang tidak berwenang, sehingga perkawinan tersebut harus diperbarui supaya sah. Meski demikian, hal itu masih memberikan peluang kepada keluarga dalam garis keturunan ke atas dan jaksa untuk memintakan pembatalan perkawinan, meskipun suami dan isteri telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat yang tidak berwenang. Karena pada Pasal 26 Ayat 2 UU Perkawinan, hanya hak

[15] Ibid., Pasal 26 ayat 1.
[16] Ibid., Pasal 26 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami atau isteri yang gugur, sementara hak pembatalan perkawinan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dan jaksa tidak serta merta gugur.

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di KUA Kecamatan.[17] Sementara bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.[18]

Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[19] Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.[20] Barang siapa yang melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).[21]

d. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975

---

[17] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.
[18] Ibid., Pasal 2 ayat 2.
[19] Ibid., Pasal 10 ayat 2.
[20] Ibid., Pasal 10 ayat 3.
[21] Ibid., Pasal 45 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dijelaskan segala hal yang diperlukan dalam pencatatan perkawinan. Selain memuat ketentuan umum, peraturan ini juga menetapkan sistem administrasi yang berhubungan dengan: (1) pemberitahuan kehendak nikah; (2) pemeriksaan nikah; (3) persetujuan dan izin dispensasi; (4) penolakan kehendak nikah; (5) pengumuman kehendak nikah; (6) pencegahan pernikahan, akad nikah; (7) pembatalan pernikahan; (8) perceraian; (9) rujuk; (10) pencatat nikah, perceraian dan rujuk; (10) kutiapn akta nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran rujuk yang hilang atau rusak; (11) daftar dan buku pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk serta penyelenggaranya; (12) pencatat perubahan status nikah, talak, cerai, rujuk; (13) pengawasan dan pertanggung jawaban pegawai pencatat nikah; (14) hukuman jabatan.

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat ketentuan keharusan pencatatan perkawinan dengan tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).[22] Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.[23] Perkawinan hanya dapat

[22] Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 1.
[23] Ibid., Pasal 6 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). [24]

Setiap pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di setiap Kecamatan. Jika Perkawinan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang ini mengatur tentang administrasi kependudukan yang menyangkut tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.[25] Kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.[26] Penerbitan

[24] Ibid., Pasal 7 ayat 1.
[25] Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
[26] Ibid., Pasal 8 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.[27]

g. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

PMA No. 11 Tahun 2007 membahas tentang Pencatatan Nikah, termasuk Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala KUA.[28] PPN dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN atas mandat yang diberikan oleh PPN.[29]

Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan tersebut, maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapat surat rekomendasi nikah.[30] PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah yang ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi, dan PPN.[31] Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.

Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan pencatatan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi

---

[27] Ibid., Pasal 34 ayat 2
[28] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat 1 dan 2.
[29] Ibid., Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4.
[30] Ibid., Pasal 17 ayat 1 dan 2.
[31] Ibid., Pasal 26 ayat 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat. Hal itu terlihat dari Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap."

B. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal itu merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami dan istri. Karena itu keterlibatan Negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.[32]

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan perkawinan merupakan aspek yang sangat penting, karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT. Suatu ajaran agama telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif,

[32] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.[33]

Dengan demikian, melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif. Meskipun akhirnya secara tidak langsung juga hal itu akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama dan Negara adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.[34]

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah Negara hukum dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Maka sejak diundangkannya undang-undang tersebut bangsa Indonesia terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa, oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan.[35]

---

[33] Ibid., 21-22.
[34] Ibid., 24.
[35] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan perkawinan akan menimbulkan dampak sebagai berikut: [36]

1. Masyarakat Muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *sekularisme*.
2. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita/istri dan anak-anak.

Mengamati manfaat sosio-kemasyarakatan di Negara Indonesia, dianggap perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencatatan perkawinan sebagai bentuk upaya penertiban administrasi kependudukan. Esensi dari kebijakan dalam bidang pencatatan perkawinan adalah pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik/*public service*) untuk memberikan dokumen atau akta resmi yang menerangkan bahwa telah terjadi peistiwa hukum yaitu dilakukannya suatu perkawinan.

---

[36] Dikutip dari tulisan Prof. Dr. H. Muchsin, Makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada 4 s.d. 7 Agustus 2008 di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Mustofa Lutfi menyebutkan setidaknya ada 6 (enam) manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, antara lain:[37]

1. Menjaga hak-hak suami istri, seperti hak istri mendapatkan tempat tinggal, nafkah, hak anak untuk memperoleh nasab, hak suami untuk *istimta'* (bersenang-senang) dengan istrinya, dan hak warisan.
2. Menyelesaikan persengketaan antara keduanya, karena mengkin saat terjadi pertengkaran, salah satu diantara mereka mengingkari adanya ikatan pekawinan diantara mereka karena tidak ada saksi, atau ada saksi tetapi telah meninggal, dengan adanya pencatatan nikah ini maka hal tersebut tidak terjadi.
3. Menghindari ikatan perkawinan yang tidak sah, misalkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang masih mahramnya, atau menikahi wanita yang masih mempunyai '*iddah* dengan suami sebelumnya, dll. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat dihindari jikalau ada pencatatan perkawinan, karena sebelum akad nikah akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun serta penghalang-penghalangnya.
4. Menghilangkan prasangka buruk masyarakat, karena bisa jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama disangka telah kumpul kebo, maka ketika terdapat akta nikah maka tuduhan tersebut dapat dihilangkan.
5. Bukti otentik berupa pencatatan akad nikah bisa bertahan lebih lama dari pada saksi, sehingga saat saksi telah meninggal dunia, bukti pencatatan tersebut masih ada.

---

[37] Mustofa Lutfi dan Mulyadi Lutfi, *Nikah Sirri,* (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), cet.ke-1, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menutup kemungkinan pengakuan yang dusta di Pengadilan, karena mungkin suatu saat ada seorang yang ingin mencemarkan nama dan kehormatan wanita, ia mengaku telah menikahi wanita tersebut lalu ia menghadirkan saksi palsu. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini, hal tersebut tidak akan terjadi

Dari beberapa paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya manfaat pencatatan perkawinan ada 4 (empat), antara lain:

1. Menjadi bukti otentik
2. Menjaga hak-hak suami dan istri
3. Menjaga hak-hak anak
4. Menjamin terciptanya ketertiban perkawinan

C. Proses dan Prosedur Pencatatan Perkawinan

Dalam melakukan pencatatan nikah ada beberapa proses yang harus dilakukan, dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai tercatat secara resmi. Ita Musarrofa memetakan proses yang harus dilakukan, dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai tercatat secara resmi. Ita Musarrofa memetakan proses-proses tersebut sebagai berikut:[38]

1. Pemberitahuan kehendak nikah

Calon mempelai dapat memberitahukan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal

[38] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia…*, 99-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon istri, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai, ataupun oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan nikah tersebut dicantumkan nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon, dan jika salah seorang mempelai pernah menikah, maka disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.[39]

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa untuk mendapatkan:
    1) Surat Keterangan untuk Nikah (N.1)
    2) Surat Keterangan asal usul (N.2)
    3) Surat Persetujuan mempelai (N.3)
    4) Surat Keterangan tentang orang tua (N.4)
    5) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
b. Calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan:
    1) Imunisasi Tetanus Toxsoid I bagi calon pengantin wanita
    2) Kartu imunisasi
    3) Imunisasi Tetanus Toxsoid II

Setelah proses pada poin (a) dan (b) selesai, calon pengantin datang ke KUA Kecamatan, untuk:

a. Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (model N.7).
b. Membayar biaya pencatatan nikah.

[39] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu, sebagai berikut:[40]

1) Surat keterangan untuk nikah (menurut N.1).
2) Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari Kepala Desa (N.2).
3) Surat persetujuan mempelai (N.3).
4) Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa (N.4).
5) Izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (N.5).
6) Jika tidak ada izin dari orang tua, sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) maka diperlukan izin dari pengadilan.
7) Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.
8) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun.
9) Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan izin dari atasannya.
10) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
11) Akta cerai (kutipan buku pendaftaran talak/cerai) bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989.
12) Akta kematian (surat keterangan kematian suami/istri), yang menjadi dasar pengisian model N.6 bagi janda/duda yang akan menikah.
13) Izin untuk menikah dari keduataan bagi warga Negara asing.

[40] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.

e. Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari.

f. Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.

g. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.

h. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.

i. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

2. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN, penghulu atau pembantu PPN, yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penghalang perkawinan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah menurut hukum Islam, serta untuk meneliti kelengkapan persyaratan.[41] Hasil pemeriksaan tersebut, kemudian ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah dan ditandatangani oleh PPN, penghulu atau pembantu PPN, serta calon istri, calon suami, dan wali nikah.[42] Apabila tidak mungkin dilakukan penandatangan, karena tidak bisa baca tulis, maka tanda tangan dapat digantikan dengan cap jempol tangan kiri.[43] Pemeriksaan tersebut dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta

[41] Ibid., Pasal 9 ayat 1.
[42] Ibid., Pasal 9 ayat 2.
[43] Ibid., Pasal 9 ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.[44]

Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan.[45] Setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon istri serta wali nikah, PPN wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.[46] Blanko pemeriksaan nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk. Blanko-blanko tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

3. Pengumuman kehendak nikah

Apabila persyaratan pernikahan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah.[47] Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan selama 10 (sepuluh) hari pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.[48]

Pertama kali yang harus dilakukan pasangan yang hendak menikah adalah menghadap ketua RT/RW mengurus surat pengantar nikah untuk

---

[44] Ibid., Pasal 9 ayat 4.
[45] Ibid., Pasal 10 ayat 1.
[46] Ibid., Pasal 10 ayat 2.
[47] Ibid., Pasal 13 ayat 1.
[48] Ibid., Pasal 13 ayat 2 dan 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawa ke kelurahan. Surat tersebut dibawa ke kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar nikah dari kelurahan (blanko model N1, N2, dan N4) untuk dibawa ke KUA Kecamatan. Jika akad nikah akan dilaksanakan di luar KUA yang mewilayahi tempat tinggal calon istri, maka yang bersangkutan harus membawa surat pengantar nikah dari kelurahan ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal calon istri terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah, untuk dibawah ke KUA tempat akad nikah akan dilaksanakan. Setelah proses tersebut, pemberitahuan kehendak nikah dapat langsung dilakukan di KUA tempat akad nikah dilaksanakan. Tetapi, bila rencana akad nikah kurang dari sepuluh hari kerja, yang bersangkutan harus menghadap ke kantor kecamatan terlebih dahulu untuk mendapatakan surat dispensasi nikah kurang dari sepuluh hari kerja.

4. Pelaksanaan perkawinan

Setelah kehendak nikah diumumkan selama sepuluh hari kerja, barulah akad nikah boleh dilaksanakan. Jika ternyata karena suatu alasan tertentu yang sangat penting, pernikahan harus dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman tersebut disebarluaskan, maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari camat untuk dapat tetap melaksanakan perkawinan.[49] Akad nikah dilaksanakan di KUA atau diluar KUA apabila diinginkan calon pengantin dan atas persetujuan PPN.[50] Selain itu, akad nikah harus dilakukan di depan PPN, penghulu, atau pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri. Bila ternyata kedua mempelai atau

[49] Ibid., Pasal 16 ayat 1 dan 2.
[50] Ibid., Pasal 21 ayat 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walinya menghendaki menikah diluar wilayah tempat tinggal calon istri, maka mereka tetap harus memberitahukan kepada PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan rekomendasi nikah.[51]

Akad nikah pada dasarnya dilakukan oleh wali nasab, namun wali nasab dapat mewakilkan perwaliannya kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.[52] Jika wali nasab dari calon istri ini tidak ada, berhalangan, tidak memenuhi syarat atau *aḍāl,* maka berdasarkan keputusan pengadilan agama, kepala KUA ditunjuk sebagai wali hakim.[53]

Dalam pelaksanaan akad nikah, calon sumai harus hadir untuk memberikan qabul dari ijab wali pihak istri, namun jika calon suami berhalangan hadir, maka posisinya dapat diwakilkan kepada seseorang yang memenuhi syarat, yaitu: (1) Laki-laki (2) Beragam Islam (3) Baligh, berumur minimal 19 tahun (4) Berakal (5) Merdeka dan (6) Dapat berlaku adil.[54] Sebelum atau pada saat akad nikah, calon mempelai dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan syarat perjanjian ini tidak berententangan dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini ditulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi kemudian disahkan oleh PPN.[55]

---

[51] Ibid., Pasal 17 ayat 1 dan 2.
[52] Ibid., Pasal 18 ayat 1 dan 3.
[53] Ibid., Pasal 18 ayat 4 dan 5.
[54] Ibid., Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3.
[55] Ibid., Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang harus diperhatikan adalah siapa dan jabatan apa saja yang berhak melaksanakan fungsi pencatatan perkawinan ketika pelaksanaan akad nikah. Dalam Pasal 17 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwasannya akad nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, atau Pembantu PPN (P3N) dari wilayah tempat tinggal calon istri. PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Penghulu merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Sementara P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.[56]

Beberapa Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai dampak ketika pernikahan tidak dilangsungkan di hadapan Pejabat yang berwenang:

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika perkawinan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
b. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat

[56] Ibid., Pasal 17, 2, dan 1 ayat 3 dan 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri gugur setelah mereka hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang, sehingga perkawinan harus diperbarui supaya sah.

c. PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal 40 menjelaskan bahwa PPN atau Penghulu yang melanggar ketentuan PMA No. 11 tahun 2007 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara jika Pembantu PPN (P3N) yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

d. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 45 ayat 1 huruf a bahwa barang siapa yang melaksanakan perkawinan tidak dihadapan pegawai yang berhak mencatat dan dihadiri dua orang saksi dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Pencatatan dan pembuatan buku nikah

Setelah akad nikah dilangsungkan, PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah model N rangkap dua masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan. Bila akad nikah dilaksanakan di luar balai nikah, maka dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya, kemudian dicatat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akta nikah model N dan ditandatangani oleh PPN.[57] Akta nikah tersebut kemudian dibacakan, dan bila diperlukan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi, dan PPN atau wakil PPN.[58]

PPN kemudian membuat kutipan akta nikah model NA rangkap dua yang diberi kode dan nomer yang sama yang menujukkan nomor urut dalam tahun, bulan, angka romawi bulan dan tahun. Kutipan ini yang kemudian diberikan kepada suami dan istri. Dalam daftar pemeriksaan nikah model NB, diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah dan harus ditandatangani oleh PPN. Jika yang melakukan pemeriksaan dan yang menghadiri akad nikah adalah penghulu atau pembantu PPN, maka hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah pada kolom 5 dan 6, serta menandatangani akta nikah pada kolom 6. Akta nikah yang sudah ditandatangani kemudian harus dikirimkan oleh PPN kepada pengadilan agama yang mewilayahinya bila folio terakhir buku akta nikah telah selesai dikerjakan.[59]

Apabila mempelai adalah seorang janda atau duda karena cerai talak atau gugat, maka PPN memberitahukan kepada pengadilan agama yang mengeluarkan akta cerai tersebut dengan menggunakan model ND rangkap dua. Pemberitahuan yang dimaksud berkenaan dengan status janda atau duda yang telah menikah lagi. Setelah menerima pemberitahuan itu Pengadilan

---

[57] Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam dan Urusan Haji. *Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah* (Pedoman PPN), (t.tp., t.p., 1991), 11.
[58] Ibid.
[59] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. PPN kemudian menyimpan berkas dari pengadilan agama bersama berkas daftar pemeriksaan nikah model NB.

Pencatatan perkawinan, dalam kasus pernikahan kembali janda atau duda karena cerai atau gugat ini memilili kententuan berbeda, jika perceraian terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. PPN harus membuat catatan pinggir (catatan lain-lain) pada buku pendaftaran talak terdahulu bahwa orang tersebut telah menikah dengan menyebutkan tempat, tanggal, dan nomor kutipan akta nikah serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN. Apabaila perceraiannya didaftar ditempat lain, PPN memberitahukan kepada PPN yang mendaftar perceraian tersebut bahwa duda atau janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap dua. PPN penerima pemberitahuan mencatat hal tersebut dalam catatatan lain-lain pada buku pendaftaran talak atau cerai, kemudian mengembalikan lembar II model ND setelah dibubuhi stempel dan tanda tangan penerima. Selanjtnya PPN mengirim pemberitahuan setelah menerima kembali, menyimpan model ND tersebut bersama berkas daftar pemeriksaan nikah model NB.

6. Izin dan dispensasi perkawinan

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkwainan. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas monogami, kematangan mental-fisik calon mempelai, partisipasi keluarga dan asas sukarela. Asas-asas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus direalisasikan dalam prosedur perlaksanaan perkawinan, agar tujuan perkawinan yang dicita-citakan undang-undang tercapai. Realisasi dalam bentuk prosedur terhadap asas sukarela diwujudkan dengan menetapkan adanya partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang masih berada dibawah 21 tahun, baik pria maupun wanita diharuskan izin dari orang tua. Jenis formulir izin orang tua ini adalah model N5. Apabila orang tua tidak ada, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Bila semua orang itu tidak ada, atau tidak mungkin dimintai persetujuannya karena suatu hal, maka izin perkawinan dapat diminta kepada pengadilan agama.

Asas monogami juga diwujudkan dalam keharusan memperoleh izin pengadilan agama bagi mereka yang menghendaki poligami. Izin dari pengadilan agama dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat berpoligami sebagaimana ditetapakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka poligami tidak diizinkan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut keluarga poligami yang akan dijalani dapat menjadi keluarga yang sakinah. Memastikan bahwa suami mampu secara finasial untuk membiyai beberapa istri serta anak-anak, memberi jaminan bahwa keluarga tidak ada yang terlantar secara ekonomi, memastikan adanya persetujuan istri, merupakan upaya minimal tidak adanya tekanan psikologis dalam keluarga.

Asas kematangan calon mempelai diwujudkan dalam bentuk keharusan memenuhi batas usia minimal untuk menikah, yaitu 16 tahun bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Asas ini diterapkan untuk menjamin kebahagiaaan dalam keluarga sebagaimana asas-asas yang lain. Dengan kondisi fisik dan psikis yang sudah matang diharapakan akan lahir keturunan yang baik dan sehat serta kekuatan jiwa untuk menghadapi segala masalah yang mungkin muncul dalam perkawinan. Kematangan fisik dan psikis ini juga berhubungan erat dengan masalah kependudukan, karena semakin rendah usia kawin perempuan akan semakin meningkatkan laju kelahiran. Oleh karena itu, perkawinan dianjurkan dilakukan dalam usia 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk wanita. Meskipun demikian, bila ternyata terdapat keadaan-keadaan yang sangat memaksa sehingga perkawinan harus dilangsungkan di bawah usia yang ditentukan, maka orang tua si calon pengantian dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama. Pengadilan agama kemudian akan mempertimbangkan alasan-alasan perkawinan di bawah umur tersebut dalam mengabulkan atau menolak mengabulkan permohan dispensasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA

A. Demografi KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

Kantor Urusan Agama adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam urusan agama Islam.[1] Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan Surabaya berdiri pada tahun 1994 yang pertama kali dipimpin oleh Drs. H. Husein. HN.

1. Letak geografis

   Letak Geografis KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya sejalan dengan perkembangan Kota dan pemekaran wilayah serta pertambahan penduduk yang sangat heterogen, yang sebelumnya masih ikut wilayah Kecamatan Gayungan, sejak tahun 1994 sudah berdiri sendiri yang beralamat di Jl. Cipta Menanggal III/I Surabaya. KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya masuk kedalam wilayah Surabaya Selatan dengan wilayah yang cukup luas dengan 4 kelurahan, sebagai berikut:

   a. Kelurahan Gayungan : 2 Orang (P3N/Modin)
   b. Kelurahan Ketintang : 2 Orang (P3N/Modin)
   c. Kelurahan Menanggal : 1 Orang (P3N/Modin)
   d. Kelurahan Dukuh Menanggal : 1 Orang (P3N/Modin)

[1] Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi KUA Serta Kompetensi dan Kewenangannya dalam Pencatatan Perkawinan

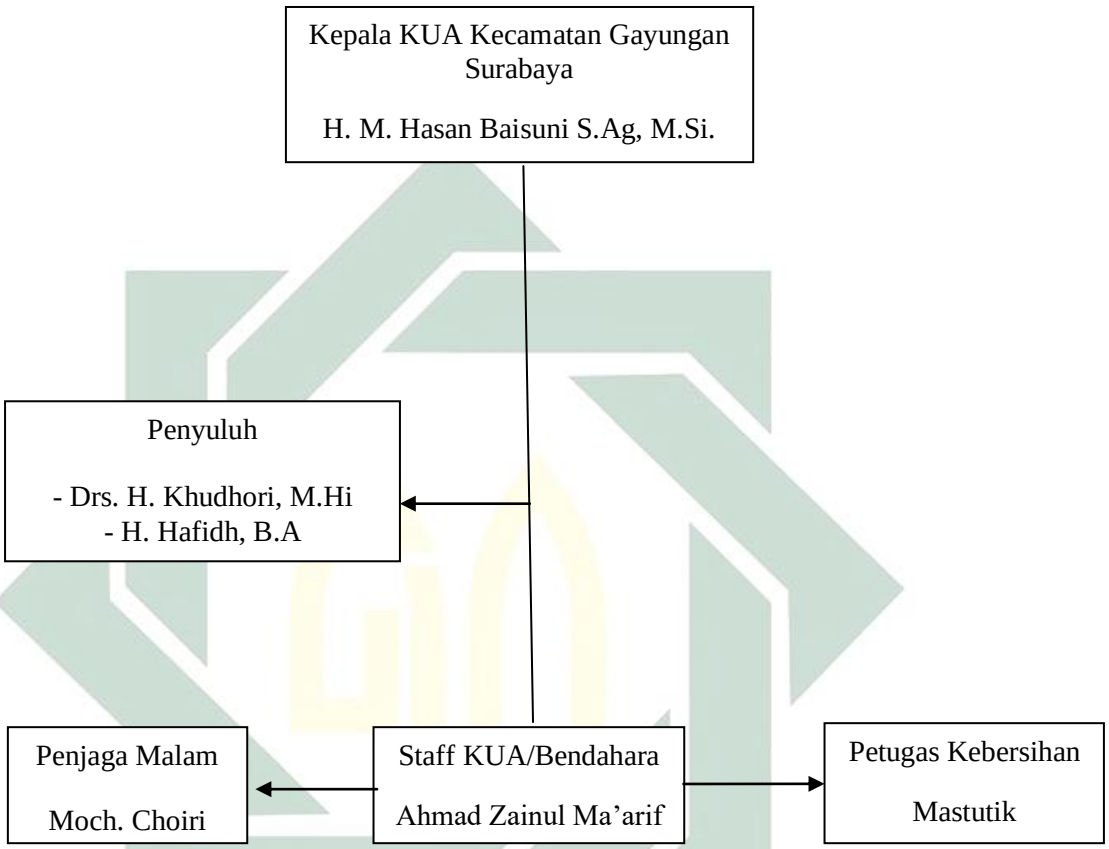

1.1 Struktur Organisasi KUA Gayungan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Mayarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala.[2] Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas:

[2] Ibid., Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepala KUA Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala KUA Kecaamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. Tugas tambahan memimpin KUA Kecamatan bukan merupakan jabatan struktural. Kepala KUA Kecamatan dibatasi paling lama 4 tahun dengan uraian tugas sebagai berikut:[3]

1) Memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan
2) Melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan secara berkala.
3) Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan.

b. Petugas Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas:

1) Melakukan urusan tata usaha
2) Melakukan urusan kerumah tanggaan KUA
3) Pelaporan.

[3] Ibid., Pasal 16, 18, dan 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penghulu dan penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3. Kompetensi dan kewenangan KUA dalam Pencatatan perkawinan

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:[4]

a. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan

[4] Ibid., Pasal 2, 3, dan 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pelayanan bimbingan hisab, rukyat, dan pembinaan syariah

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah KUA Kecamatan. Setiap unsur pada KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkornisasi baik dalam lingkungan KUA sendiri, maupun dalam hubungan lembaga lain yang terkait. Disamping itu KUA Kecamatan juga wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.[5]

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

a. Visi KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

Terwujudnya keluarga sakinah didasarkan pada pernikahan yang sah menurut agama, aturan perundangan dan pengamalan ajaran agama.

b. Misi KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

1) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi serta penyuluhan UU Pernikahan, fiqih munakahat, keluarga sakinah, jaminan produk halal, kemitraan umat Islam dan ibadah sosial lainnya bagi tokoh agama.

[5] Ibid., Pasal 13, 15, dan 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi serta penyuluhan UU Pernikahan, fiqih munakahat, keluarga sakinah, jaminan produk halal, kemitraan umat Islam dan ibadah sosial lainnya bagi calon pengantin dan masyarakat.
3) Mengembangkan sistem dan pola pembinaan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima bagi penghulu, staf dan P3N.
4) Mengadakan ATK dan lainnya yang menunjang pelaksanaan TUPOKSI.

5. Data Kependudukan KUA Kecamatan Gayungan

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Gayungan	6.178	6.231	12.409
2	Ketintang	8.143	8.273	16.416
3	Menanggal	4.843	5.083	9.926
4	Dukuh Menanggal	4.531	4.353	8.884
Jumlah		23.695	23.940	47.635

1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

b. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Pemeluk					
			Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lain-Lain
1	Gayungan	12.409	10.124	920	1.162	95	107	1
2	Ketintang	16.416	14.451	634	1.133	142	55	1
3	Menanggal	9.926	8.056	415	1.347	92	16	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Dukuh Menanggal	8.884	8.171	222	428	38	25	-
	Jumlah	47.635	40.803	2.191	4.070	367	203	2

2.1 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

c. Jumlah Peristiwa Nikah dalam Satu Tahun (Tahun 2017)

Bulan/peristiwa	di KUA	di Luar KUA	Total Peristiwa
Januari	8	13	21
Februari	3	13	16
Maret	8	18	26
April	6	21	27
Mei	5	8	13
Juni	2	3	5
Juli	6	27	33
Agustus	2	4	6
September	10	41	51
Oktober	2	1	3
November	2	18	20
Desember	6	17	23
Jumlah	60	184	244

3.1 Jumlah Peristiwa Nikah

6. Layanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan

   a. Pencatatan nikah

   b. Pencatatan rujuk

   c. Bimbingan calon pengantin

   d. Pembinaan keluarga sakinah

   e. Pembuatan akta atau ikrar wakaf (AIW)

   f. Pengukuran arah kiblat

   g. Pembinaan kemasjidan

   h. Penyuluhan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Penyuluhan zakat

j. Pembinaan ibadah sosial

k. Bimbingan mualaf

l. Bimbingan manasik haji

m. Kerukunan umat beragama

n. Pembinaan majelis ta'lim

o. Sosialisasi produk halal

p. Hisab rukyat

q. Pembinaan LPTQ/TPA

r. Konseling keluarga

s. PANIK (Paket Nikah Kilat)

KUA Kecamatan Gayungan memiliki salah satu layanan prima yaitu PANIK (Paket Nikah Kilat) yang merupakan salah satu progam unggulan, dimana pengurusan nikah tersebut dapat terselesaikan secara kilat (satu hari jadi) dengan syarat segala berkas sudah dapat dilengkapi oleh CATIN.

7. Fasilitas Pendukung

Untuk mendukung kinerja staff dan memfasilitasi pelayanan di KUA Kecamatan Gayungan, KUA Gayungan memiliki fasilitas sebagai berikut:

a. Ruang Kepala KUA Gayungan

b. Ruang Staff KUA Gayungan

c. Ruang PPAI

d. Ruang Proses Akad nikah (Balai Nikah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ruang R.I.T

f. Toilet

g. Komputer dan Printer

h. Rak Khusus Berkas-berkas Administrasi

i. Meja pelayanan

j. Papan Informasi pelayanan KUA

B. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

Akad nikah pada dasarnya harus dilaksanakan sebelum masa pengumuman kehendak nikah yaitu selama 10 (sepuluh) hari kerja. Jika ternyata karena suatu alasan tertentu yang sangat penting, sehingga pernikahan harus dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman tersebut disebarluaskan, maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari camat untuk dapat tetap melaksanakan perkawinan. Akad nikah pada dasarnya dilakukan oleh wali nasab, namun wali nasab dapat mewakilkan perwaliannya kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Syarat wali nasab adalah: (1) Laki-laki (2) Beragam Islam (3) Baligh, berumur minimal 19 tahun (4) Berakal (5) Merdeka dan (6) Dapat berlaku adil. Jika wali nasab dari calon istri ini tidak ada, berhalangan, tidak memenuhi syarat atau *aḍāl,* maka berdasarkan keputusan pengadilan agama, kepala KUA ditunjuk sebagai wali hakim.

Akad nikah dilaksanakan di KUA atau diluar KUA apabila diinginkan calon pengantin dan atas persetujuan PPN. Sebelum atau pada saat akad nikah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan syarat perjanjian ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dengan syarat: (1) Laki-laki (2) Beragam Islam (3) Baligh, berumur minimal 19 tahun (4) Berakal (5) Merdeka dan (6) Dapat berlaku adil. PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dalam hal ini dapat diterima sebagai saksi ketika perkawinan.

Terdapat beberapa proses dalam melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dari mulai persiapan, pelaksanaan, hingga tercatat secara resmi. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap tenaga penyuluh KUA Kecamatan Gayungan, Drs. H. Khudhori, M.Hi menjelaskan dengan sangat rinci proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan sehingga penulis dapat mengelompokkan proses pencatatan perkawinan sebagai berikut:

1. Pendaftaran nikah

   Langkah awal yang harus ditempuh calon pengantin adalah mengajukan pemberitahuan kehendak kepada Bag. Umum/Bag. Pendaftaran harus dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

   a. Blangko model N1 (surat keterangan untuk nikah)
   b. Blangko model N2 (surat keterangan asal usul/akta kelahiran)
   c. Blangko model N3 (surat persetujuan mempelai)
   d. Blangko model N4 (surat keterangan tentang orang tua)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Blangko model N5 (Izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun)
f. Foto copy KTP, KK orang tua dan wali
g. Foto berwarna background biru 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 2 lembar
h. Surat pernyataan belum pernah menikah
i. Blangko model N6 (akta cerai/SK kematian)

Jika semua persyaratan telah dilengkapi, maka Bag. Umum/Bag. Pendaftaran menerima dan mengecek kelengkapan berkas, kemudian memberikan bukti pendaftaran nikah (model N7). Jika calon pengantin akan melaksanakan pernikahan di luar KUA maka calon pengantin melakukan penyetoran biaya pencatatan ke Kas PNBP NR melalui Bank Persepsi sebesar Rp. 600.000,-. Kemudian Kepala KUA mendisposisikan berkas tersebut kepada salah satu penghulu dengan lembar disposisi. Penghulu memeriksa catin dan wali kemudian hasilnya ditulis di blangko NB. Jika persyaratan semuanya lengkap, Penghulu meminta Bag. Umum/ Pendaftaran membuat penetapan nikah (NC). Jika ditolak, maka dikembalikan dan dibuatkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan (N8) dan Penolakan (N9).

2. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN, penghulu atau pembantu PPN, yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penghalang perkawinan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah menurut hukum Islam, serta untuk meneliti kelengkapan persyaratan. Hasil pemeriksaan tersebut, kemudian ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah dan ditandatangani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh PPN, penghulu atau pembantu PPN, serta calon istri, calon suami, dan wali nikah. Apabila tidak mungkin dilakukan penandatangan, karena tidak bisa baca tulis, maka tanda tangan dapat digantikan dengan cap jempol tangan kiri. Pemeriksaan tersebut dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon istri serta wali nikah, PPN wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan. Blanko pemeriksaan nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk. Blanko-blanko tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

3. Pembuatan pengumuman kehendak nikah

Dalam pelaksanaan pembuatan pengumuman kehendak nikah Kepala KUA mendisposisikan berkas NB dan lampirannya kepada Bag. Umum/Bag. Pendaftaran untuk dibuatkan Pengumuman Kehendak Nikah (NC). Bag. Umum/Bag. Pendaftaran Menelaah berkas permohonan nikah agar segera menyiapkan dan mengisi blangko Pengumuman Kehendak Nikah yang selanjutnya diserahkan kepada Penghulu untuk diperiksa. Kepala KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti kebenaran data pengumuman kehendak nikah tersebut, jika sudah benar maka ditandatangani kemudian diserahkan kepada Bag. Umum/Bag. Pendaftaran untuk ditempel pada papan pengumuman. Sementara jika ada yang salah, maka blangko NC dikembalikan kepada Bag. Umum/Bag. Pendaftaran untuk diperbaiki.

Pada dasarnya pengumuman kehendak nikah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang keberatan jika akan dilaksanakan pernikahan oleh kedua calon mempelai. Jika ada seorang yang keberatan dengan pernikahan yang akan dilangsungkan calon mempelai maka boleh mengajukan pencegahan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan ada tidaknya penghalang perkawinan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah menurut hukum Islam.

4. Pelaksanaan dan pencatatan nikah

Setelah kehendak nikah diumumkan selama sepuluh hari kerja, barulah akad nikah boleh dilaksanakan. Jika ternyata karena suatu alasan tertentu yang sangat penting, pernikahan harus dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman tersebut disebarluaskan, maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari camat untuk dapat tetap melaksanakan perkawinan. Akad nikah dilaksanakan di KUA atau diluar KUA apabila diinginkan calon pengantin dan atas persetujuan PPN. Selain itu, akad nikah harus dilakukan di depan PPN, penghulu, atau pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri. Bila ternyata kedua mempelai atau walinya menghendaki menikah diluar wilayah tempat tinggal calon istri, maka mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap harus memberitahukan kepada PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan rekomendasi nikah.

Akad nikah pada dasarnya dilakukan oleh wali nasab, namun wali nasab dapat mewakilkan perwaliannya kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Jika wali nasab dari calon istri ini tidak ada, berhalangan, tidak memenuhi syarat atau *aḍāl,* maka berdasarkan keputusan pengadilan agama, kepala KUA ditunjuk sebagai wali hakim.

Dalam pelaksanaan akad nikah, calon suami harus hadir untuk memberikan qabul dari ijab wali pihak istri, namun jika calon suami berhalangan hadir, maka posisinya dapat diwakilkan kepada seseorang yang memenuhi syarat, yaitu: (1) Laki-laki (2) Beragam Islam (3) Baligh, berumur minimal 19 tahun (4) Berakal (5) Merdeka dan (6) Dapat berlaku adil. Sebelum atau pada saat akad nikah, calon mempelai dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan syarat perjanjian ini tidak berententangan dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini ditulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi kemudian disahkan oleh PPN.

PPN, Penghulu, atau P3N sebelum melaksanakan akad nikah memeriksa ulang kondisi catin, wali dan saksi sesuai pada blangko model NB. Setelah itu PPN, Penghulu, atau P3N memandu pelaksanaan akad nikah yang kemudian mencatat pelaksanaan akad nikah dalam model N yang sudah disiapkan sebelumnya dari data di model NB. PPN, Penghulu, P3N, serta wali,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin, dan saksi menandatangani model N, yang kemudian diarsipkan oleh PPN, Penghulu, atau P3N. Barulah kemudian Kutipan Akta Nikah (NA) diserahkan kepada pengantin.

Hal yang harus digaris bawahi adalah jabatan yang berhak melaksanakan fungsi pencatatan perkawinan ketika pelaksanaan akad nikah. Kepala KUA Kecamatan Gayungan mengakui bahwa memang pada dasarnya akad nikah harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dapat diwakili oleh penghulu, atau Pembantu PPN (P3N) dari wilayah tempat tinggal calon istri. PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Penghulu merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Sementara P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Namun dalam praktik pelaksanaan dan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Gayungan, PPN selain memberikan mandat kepada Penghulu dan Pembantu PPN, juga terkadang memberikan mandatnya kepada tenaga penyuluh agama yang ada di KUA Gayungan. Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa memang di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, hanya tenaga penyuluh agama yang menerima mandat dari PPN untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Hal itupun dikarenakan penyuluh agama di KUA Gayungan dianggap mampu dan menguasai perihal pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. Pejabat lain yang ada di KUA Kecamatan Gayungan tidak diberikan mandat oleh PPN untuk melaksanakan pencatatan perkawinan karena waktu mereka yang cukup minim dibanding waktu longgar yang dimiliki oleh penyuluh agama yang bertugas di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Penyuluh agama di KUA Kecamatan Gayungan menerima mandat yang diberikan oleh PPN karena mereka menghormati PPN yang notabene dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan. PPN hanya memberikan mandatnya kepada penyuluh agama ketika musim nikah tiba. Itupun karena saat itu intensitas nikah begitu tinggi dan dibarengi dengan minimnya jumlah penghulu dan pembantu PPN di KUA Kecamatan Gayungan. Musim nikah terjadi pada perhitungan kalender jawa yang menganggap bahwa tanggal atau bulan tertentu dianggap sebagai keberuntungan dan tanggal atau bulan tertentu dianggap sebagai bulan sial. Dianggap sial karena menurut orang yang mempercayai perhitungan jawa, pernikahan yang dilakukan pada bulan yang dimaksud menyebabkan hubungannya tidak bertahan lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan terhadap perhitungan kalender jawa itulah yang menyebabkan membeludaknya calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Gayungan. KUA Kecamatan Gayungan tidak pernah mengundurkan jadwal pernikahan yang sudah direncanakan oleh calon pengantin. Hal itu mengakibatkan jumlah PPN, penghulu, atau pembantu PPN tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan secara bersamaan. Karena terbatasnya jumlah PPN, penghulu, atau pembantu PPN itulah Kepala KUA yang juga menjabat sebagai PPN memberikan mandat kepada tenaga penyuluh agama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan perkawinan. Perlu digaris bawahi bahwa hanya fungsi pengawasan dan pelaksanaan perkawinan saja yang dilaksanakan oleh penyuluh, tidak demikian dengan penerbitan dan penanda tanganan buku nikah yang tetap dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut wawancara yang penulis lakukan, seluruh penyuluh agama di KUA Kecamatan Gayungan biasa mendapat mandat dari PPN untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan perkawinan. Biasanya penyuluh agama melaksanakan fungsi tersebut pada musim nikah yaitu bulan syawal dan besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa pejabat yang berhak melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan terasa sangat minim ketika dihadapkan pada musim nikah, sehingga PPN memberikan hak kepada penyuluh agama untuk mewakilinya. Adakalanya tenaga penyuluh melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan nikah di luar KUA, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadangkala juga melaksanakan hal tersebut pada perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari beberapa paparan hasil wawancara terhadap Kepala dan penyuluh KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, penulis dapat menyimpulkan beberapa sebab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memberikan mandat kepada tenaga penyuluh agama sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), penghulu, atau pembantu PPN tidak sebanding dengan jumlah perkawinan yang dilaksanakan.
b. Budaya perhitungan kalender jawa yang tidak bisa lepas dari masyarakat pulau jawa.
c. Penyuluh Agama merupakan pribadi yang menguasai ilmu tentang agama dan dianggap mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA

A. Analisis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

Dari beberapa paparan yang telah penulis jelaskan mengenai pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan, penulis ingin melakukan analisis secara umum mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di hadapan penyuluh agama Islam akankah menimbulkan dampak yang merugikan kedua mempelai atau tidak merigukan sama sekali.

Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, penulis fokus hanya pada satu masalah sehingga menjadi sebuah penelitian yang sistematis dan terstruktur. Masalah yang penulis temukan di KUA Kecamatan Gayungan adalah mengenai jabatan yang berhak melaksanakan fungsi pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah. Fungsi pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah seharusnya dijalankan oleh beberapa pejabat yang memang berwenang dalam melaksanakan fungsi tersebut. Pejabat yang berwenang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencatatan nikah sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan.

Pencatatan peristiwa nikah di KUA Kecamatan Gayungan merupakan kewenangan mutlak dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan Gayungan. PPN di KUA Kecamatan Gayungan merupakan pejabat yang melakukan:

1. Pemeriksaan persyaratan nikah
2. Pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk
3. Pendaftaran cerai talak dan cerai gugat
4. Bimbingan perkawinan

PPN ketika melaksanakan tugasnya di wilayah KUA Kecamatan Gayungan dapat diwakili oleh penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atas mandat yang diberikan oleh PPN. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan.[1] Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.[2]

Karena minimnya jumlah penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Gayungan, sementara intensitas pernikahan yang begitu tinggi, sehingga tidak jarang pada saat itu PPN yang dijabat oleh Kepala KUA memberikan mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah kepada tenaga penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Gayungan. Penyuluh agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

[1] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 ayat 3.
[2] Ibid., Pasal 1 ayat 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Tenaga penyuluh agama Islam yang seharusnya bertugas memberikan penyuluhan dengan bahasa agama tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Pengawas Pembangunan dan Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/NK.Waspan/IX/1999 Tentang Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh, penulis juga tidak menemukan kewenangan penyuluh agama Islam untuk melaksanakan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah ketika ijab qabul dilaksanakan.

Meskipun pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Gayungan, penandatanganan buku nikah tetap dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Pemberian mandat kepada pejabat yang tidak berwenang menjadi masalah baik bagi KUA Kecamatan Gayungan maupun bagi Kementerian Agama.

Sejauh ini penulis telah menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Gayungan sebagai berikut:

1. Kelebihan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh
   a. Kemaslahatan masyarakat

      Meskipun intensitas pernikahan tinggi, tidak akan terjadi antri karena dapat diatasi dengan terlibatnya tenaga penyuluh agama Islam dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pelaksanaan perkawinan. Pernikahan yang telah calon mempelai rencanakan juga tidak akan tertunda, meskipun pernikahan yang ada di wilayah KUA Kecamatan Gayungan begitu banyak.

b. Efektif dan efisien

Meskipun pernikahan dilaksanakan di hadapan pejabat yang tidak berwenang, namun menurut hemat penulis itu merupakan siasat dari Kepala KUA untuk memberikan pelayanan yang bagus sehingga kepercayaan publik terhadap KUA Kecamatan Gayungan tidak hilang.

c. Tidak ada kaitannya dengan legalitas hukum

Tidak ada kaitannya dengan legalitas hukum karena penandatanganan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga secara administratif buku nikah tersebut tetap sah di mata hukum.

2. Kekurangan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh penyuluh

a. Melanggar peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan sangat jelas bahwa hanya pejabat yang berwenanglah yang dapat melaksanakan pencatatan perkawinan. Hal itu juga menyebabkan beberapa akibat yang akan dialami oleh kedua mempelai setelah melaksanakan perkawinan tersebut.

b. Kerancuan wewenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari penyuluh agama yang melaksanakan fungsi pencatatan perkawinan adalah terjadi kerancuan wewenang dalam internal KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Dari beberapa paparan hasil wawancara terhadap Kepala dan penyuluh KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, penulis melakukan analisis dan menemukan beberapa sebab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memberikan mandat kepada tenaga penyuluh agama sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), penghulu, atau pembantu PPN tidak sebanding dengan jumlah perkawinan yang dilaksanakan.
b. Budaya perhitungan kalender jawa yang tidak bisa lepas dari masyarakat pulau jawa.
c. Penyuluh agama Islam merupakan pribadi yang menguasai ilmu tentang agama dan dianggap mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan perkawinan.
d. Jumlah waktu longgar penyuluh agama Islam tergolong banyak dibanding pejabat lain yang ada di KUA Kecamatan Gayungan.

Pelaksanaan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah oleh tenaga penyuluh agama Islam bukan sepenuhnya salah dari Kepala KUA sekaligus sebagai PPN yang memberikan mandat kepada pejabat yang tidak bewenang. Juga tidak benar ketika melimpahkan kesalahan kepada penyuluh yang bersangkutan, karena hal itu berkaitan erat dengan minimnya tenaga penghulu dan pembantu PPN pada tiap-tiap kecamatan yang tidak sebanding dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat pernikahan yang begitu tinggi. Sehingga sistem yang ada tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Ketika sistem dibuat dengan sedemikian rupa, seharusnya juga diimbangi dengan tenaga Penghulu dan Pembantu PPN yang seimbang dengan tingkat pernikahan yang terjadi pada tiap-tiap kecamatan. Hal itu akan meminimalisir terjadinya penyelewengan wewenang oleh pejabat yang bersangkutan. Sehingga ketika terjadi penyelewengan wewenang, maka lembaga yang menaungi dapat memberikan hukuman yang setimpal.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya

Dari beberapa paparan yang telah penulis jelaskan mengenai pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan, maka sebagian besar kebijakan di KUA Kecamatan Gayungan bisa dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa proses mengenai pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal itu terlihat ketika proses pelaksanaan dan pencatatan nikah yang di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang tidak sejalan dengan apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kaitannya dengan proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat ketentuan keharusan pencatatan perkawinan dengan tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.[3] Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.[4] Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[5]

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di KUA Kecamatan.[6] Sementara bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.[7] Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.[8] Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama,

---

[3] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1 dan 2.
[4] Ibid., Pasal 6 ayat 1.
[5] Ibid., Pasal 7 ayat 1.
[6] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.
[7] Ibid., Pasal 2 ayat 2.
[8] Ibid., Pasal 10 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.[9]

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan ini telah menjelaskan secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, termasuk pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pencatatan perkawianan. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.[10] PPN dalam hal ini dijabat oleh Kepala KUA yang juga mempunyai tugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.[11] Dalam melaksanakan tugasnya PPN dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN atas mandat yang diberikan oleh PPN.[12] Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.[13]

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut cukup jelas bahwa pada dasarnya memang pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan hanyalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dijabat oleh Kepala KUA. Namun dalam PMA No. 11 Tahun 2007 dalam melaksanakan tugasnya, PPN dapat

---

[9] Ibid., Pasal 10 ayat 3.
[10] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat 1.
[11] Ibid., Pasal 2 ayat 2 dan 3.
[12] Ibid., Pasal 4 dan 3 ayat 1.
[13] Ibid., Pasal 17 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN atas mandat yang diberikan oleh PPN.

Pejabat yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan status perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai. Hal itu terlihat dari beberapa dampak yang terjadi apabila perkawinan tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri.[14] Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri gugur setelah mereka hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang, sehingga perkawinan harus diperbarui supaya sah.[15]

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

   PP No. 9 tahun 1975 pasal 45 ayat 1 menjelaskan bahwa "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melangar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 26 ayat 1.
[15] Ibid., Pasal 26 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)".[16] Nah, di pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi"

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

   Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum".[17]

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur, penulis dapat simpulkan bahwa akibat dari pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang adalah:

1. Dapat dimintakan pembatalan perkawinan

   Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri bisa gugur setelah mereka hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta nikah yang dilakukan di hadapan pejabat yang tidak berwenang, sehingga perkawinan tersebut harus diperbarui supaya sah. Meski demikian, hal itu masih memberikan peluang kepada keluarga dalam garis keturunan ke atas dan jaksa untuk memintakan pembatalan perkawinan, meskipun suami dan

[16] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1.
[17] Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat yang tidak berwenang. Karena pada Pasal 26 Ayat 2 UU Perkawinan, hanya hak suami atau isteri yang gugur, sementara hak pembatalan perkawinan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dan jaksa tidak serta merta gugur.

2. Perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum

   Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang salah satunya adalah perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara.

Namun perlu diketahui bahwasannya di KUA Kecamatan Gayungan, tenaga penyuluh agama Islam hanya mendapatkan mandat dari PPN untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan dan pengawasan perkawinan. Penandatanganan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di KUA Kecamatan Gayungan. Maka menurut penulis, perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gayungan meskipun dilaksanakan oleh penyuluh, masih mempunyai kekuatan hukum dan tidak berpotensi untuk dimintakan pembatalan perkawinan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, dan jaksa. Hal itu karena secara administratif penandatanganan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga pernikahannya mempunyai kekuatan hukum dan tidak berpotensi untuk dimintakan pembatalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pejabat yang berhak melaksanakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Gayungan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ketika melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau P3N atas mandat yang diberikan oleh PPN. Karena minimnya jumlah penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Gayungan, sementara intensitas pernikahan yang begitu tinggi, sehingga tidak jarang pada saat itu PPN yang dijabat oleh Kepala KUA memberikan mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaksanaan nikah kepada tenaga penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Gayungan.
2. Penulis melakukan analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan, yang mempunyai implikasi untuk dimintakan pembatalan perkawinan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan jaksa serta perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun di KUA Kecamatan Gayungan, tenaga penyuluh hanya mendapatkan mandat untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan dan pengawasan, sementara penandatanganan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh PPN. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gayungan, mempunyai kekuatan hukum dan tidak berpotensi untuk dimintakan pembatalan perkawinan. Hal itu karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penandatanganan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh PPN, sehingga pernikahannya mempunyai kekuatan hukum dan tidak berpotensi untuk dimintakan pembatalan.

B. Saran

Penulis sangat berharap selanjutnya agar Kementerian Agama menambah jumlah tenaga Penghulu yang ada di masing-masing KUA Kecamatan, karena tidak menutup kemungkinan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Gayungan juga terjadi di KUA lain di seluruh Indonesia. Dengan ditambahkannya tenaga penghulu diharapkan dapat menanggulangi banyaknya pendaftaran perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Demikian halnya dengan masyarakat agar tidak buta terhadap hukum, sehingga antara masyarakat dan pelaksana undang-undang bisa saling bersinergi menciptakan masyarakat Indonesia yang taat terhadap hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Akademia Pressindo, 2010.

Afiqi, Muhammad Anis. *Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat dari Segi Maqasid Al-Syariah.* Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam dan Urusan Haji. *Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (Pedoman PPN).* t.tp., t.p., 1991.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung, 2002.

Habibilah. *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara).* Skripsi -- UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh, 2016.

Ibrahim, Muhammad. *Hashiah al-Basyjuri,* Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub, 1999.

Kompilasi Hukum Islam.

Lutfi, Mustofa. dan Mulyadi Lutfi. *Nikah Sirri.* Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

MK, Moh Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muchsin, Makalah pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada 4 s.d. 7 Agustus 2008 di Jakarta.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan.* Cilacap: Ihya Media, 2016.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nuruddin, Amin. dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.* Jakarta: Kencana, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Saleh, K Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali, 1982.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi Edisi Revisi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Yusron, Ahmad. *Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007.* Skripsi -- IAIN Syekh Nurjati. Cirebon, 2011.

Zubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id